



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Tetap, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 02 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di **Kecamatan Pelaihari** yang dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama **penghulu** dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus jelek dan Tergugat berstatus perawan, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II** dan dihadiri oleh saksi nikahnya yang masing-masing bernama **saksi** dan **saksi** serta orang-orang

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 1 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah Al-Qur'an dan seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) **Anak P dan T**, umur 14 tahun 7 bulan;
 - 2) **Anak P dan T**, umur 12 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa adapun alasan keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat adalah disebabkan karena pada tanggal 09 Maret 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, namun sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 5 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib;

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 2 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 1999 di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 3 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 8 April 2015 dan tanggal 8 Mei 2015 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat namun ada perbaikan pada posita angka 2 tentang nama saksi-saksi yang sebenarnya adalah Aliansyah dan Murjani .

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:6301035212770005 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor:Kk.17.01-1/Pw.01/17/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pelaihari tanggal 05 Maret 2015 (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor;470./04/K.PLH//2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelaihari tanggal 12 Maret 2015 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor 6301032808069304 tanggal 18 Nopember 2008 Yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Akta Kelahiran** Nomor 14086/IST/CATPIL/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh

Salinan Putusan Nomor0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 4 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
(P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Akta Kelahiran** Nomor 14087/IST/CATPIL/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 22 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.17. dan diketahui oleh Lurah Pelaihari Kecamatan Pelaihari (P.7).

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **Tergugat**;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak tahun 1999 dan saksi hadir pada saat pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 namun saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, dengan wali nikah saksi sendiri dan yang menikahkan Penghulu resmi bernama **Penghulu** setelah saksi berwakil kepadanya;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat berupa satu buah AlQur'an dan seperangkat alat sholat dan seingat saksi dihadiri oleh satu orang saksi laki-laki namun saksi tidak tahu namanya karena saksi-saksi dari pihak penghulu dan anak perempuan saksi bernama Nurhalipah juga hadir;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 5 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat disebabkan 2 hari setelah pernikahan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat pergi ke Kalimantan Tengah, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan Tengah beberapa tahun kemudian kembali ke Pelaihari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan sejak itu pula hingga kini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar jangan sabar menunggu kedatangan Tergugat dan tidak mengajukan gugatan perceraian, namun tidak berhasil.

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 6 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di awah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak tanggal 28 Maret 1999 dan saksi hadir mendampingi Penggugat pada saat pernikahan;;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan yang menikahkan Penghulu bernama **Penghulu**;
- Bahwa **Penghulu** pada saat itu sebagai penghulu resmi karena anak-anak saksi juga dinikahkan oleh penghulu tersebut dan semuanya mendapatkan Buku Kutipan Akte Nikah;
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat berupa satu buah Al Qur'an dan seperangkat alat sholat dan dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **saksi** dan **saksi**;
- Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 7 dari 18 Halaman



- Bahwa 2 hari setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan Tengah beberapa tahun kemudian kembali ke Pelaihari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan sejak itu pula hingga kini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar jangan sabar menunggu kedatangan Tergugat dan tidak mengajukan gugatan perceraian, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menjelaskan ada perbaikan tentang nama-nama saksi, oleh karena belum memasuki tahap jawaban, maka Majelis dapat menerimanya;

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 8 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor:0204/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 8 April 2015 dan tanggal 8 Mei 2015, namun Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut sebagai bukti awal yang menyatakan Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya (ghoib), sehingga diperlukan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara permohonan isbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang didalilkan tersebut tidak tercatat pada register pernikahan sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tersebut, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 10 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan masyarakat tersebut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut mendukung dan bersesuaian bukti bertanda P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tersebut dan mempunyai anak dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut mendukung dan bersesuaian bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tersebut dan mempunyai anak dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut mendukung dan bersesuaian bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama: **Saksi** sebagai ayah kandung Penggugat (saksi 1) dan **Saksi** sebagai kakak kandung Penggugat (saksi 2), saksi -saksi tersebut di bawah sumpah dan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan menyaksikan sendiri ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan yang menikahkan Penghulu resmi bernama **Penghulu** karena anak-anak saksi 2 juga dinikahkan oleh penghulu yang sama dan semuanya mendapatkan Buku Kutipan Akte Nikah;
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat berupa satu buah AlQur'an dan seperangkat alat sholat namun ada perbedaan mengenai keterangan saksi yaitu (saksi 1) menyatakan hanya ada 1 orang saksi laki-laki akan tetapi

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 11 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi 2) dengan jelas menyatakan 2 orang saksi laki yang Aliansyah dan Murjani;

- Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang menyatakan hanya dihadiri satu saksi, dalam hal ini majelis hakim berprasangka hal itu disebabkan karena faktor usianya yang sudah tua sehingga memori ingatannya berkurang dan sudah lupa siap saja yang berhadir pada saat itu sedangkan saksi 2 dikarenakan umurnya yang masih muda sehingga memori ingatannya masih sempurna sehingga masih ingat dengan jelas nama-nama saksi saksi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut persangkaan majelis hakim, karena yang menikahkan adalah seorang pejabat resmi maka sangat jauh kemungkinan penyelengan dari ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan persangkaan hakim juga didukung oleh keterangan saksi 2 yang menyatakan bahwa anak-anak saksi 2 juga dinikahkan oleh penghulu yang sama dan semuanya mendapatkan bukti pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 12 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدتها لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka pengesahan/itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai gugat Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya berikut ini;

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 13 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana petitum angka 3 memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatandan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Maret 1999 dan para saksi hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, Namun sejak tahun 2010 tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini selama 5 tahun Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha maksimal merukunkan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun karena terlalu lama Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dan ingin bercerai saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena

Salinan Putusan Nomor0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 14 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi berkumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو) أي الخلاف (وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Salinan Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 16 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1999 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh Dra. Hj. Noor Asiah. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Noor Asiah.

Salinan Putusan Nomor0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 320.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 461.000,00

Salinan Putusan Nomor0204/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 18 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)